

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/6941/UN37/HK.02/2023**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR B/6941/UN37/HK.02/2023
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	28 Desember 2023
	TGL REVISI	31 Desember 2025
	TGL EFEKTIF	01 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. NIP. 196412231988031001
	NAMA SOP	Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik di Universitas Negeri Semarang
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
	1	Memiliki kemampuan dalam koordinasi dengan pihak lain
	2	Memiliki kemampuan menelaah peraturan peraturan perundang-undangan
	3	mampu memahami masalah plagiarisme
	4	memiliki kemampuan menganalisis pelanggaran integritas akademik
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP penegakan etika pegawai UNNES	1	Komputer /printer /scanner
2 SOP pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik di UNNES	2	Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran integritas akademik di UNNES tidak dapat berjalan dengan baik dan benar		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Tim Investigasi	Senat Akademik Universitas (SAU)	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	melakukan kajian terhadap karya yang diduga merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik serta dokumen lain yang terkait karya tersebut				1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor 4) disposisi pimpinan	1 bulan	hasil kajian	
2	Melakukan klarifikasi terhadap dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan korban/pelapor/saksi				1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor 4) disposisi pimpinan	1 bulan	hasil klarifikasi	
3	membuat berita acara investigasi dan melaporkannya kepada SAU dalam sidang pleno				1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor 4) disposisi pimpinan; 5) laporan tertulis dari pelapor/saksi/korban	3 jam	berita acara investigasi	
4	Membuat Surat Keputusan SAU yang menyatakan kebenaran dugaan pelanggaran integritas akademik atas pertimbangan anggota SAU				1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor 4) disposisi pimpinan; 5) berita acara investigasi/pemeriksaan	1 jam	SK SAU	
5	merekomendasikan kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan apabila terbukti terjadi pelanggaran integritas akademik dan merekomendasikan kepada Rektor untuk mengembalikan nama baik kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik				1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) surat keputusan SAU	1 jam	rekomendasi SAU	
6	menerbitkan SK penjatuhan sanksi atau pemulihan nama baik (rehabilitasi)				1) berkas/bukti tulisan yang dilaporkan melanggar integritas akademik; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) surat keputusan SAU; 5) rekomendasi SAU; 6) seluruh berkas pemeriksaan	1 jam	SK	

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang.